



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 19 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muhammadarna2020@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 21 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Dusun Padang Gunang, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 14 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 04 September 1998, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/22/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 September 1998, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 5 orang anak, yang pertama tempat tanggal lahir Manna, 15 Maret 2002 umur 21 tahun 3 bulan, Perempuan, anak yang kedua tempat tanggal lahir Manna, 15 Mei 2005, atau berumur 18 tahun 1 bulan, Perempuan, anak yang ketiga NIK 1701111702060001, tempat tanggal lahir Manna, 18 Juli 2006 atau berumur 16 tahun 11 bulan, Laki-laki, anak yang keempat NIK 1701111008080001, tempat tanggal lahir Manna, 10 Agustus 2008 atau berumur 14 tahun 10 bulan, Laki-laki, anak yang kelima NIK 1701111705150001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 17 Mei 2015 atau berumur 8 tahun 1 bulan, anak yang pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga, keempat, dan kelima yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pasar Bawah, lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 14 tahun;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan berjanja

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengirim nafkah lahir kepada Penggugat setiap bulan, sehingga Penggugat pun mengizinkan Tergugat;

7. Bahwa, semenjak Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat maupun memberi kabar dengan Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui handphone akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;

9. Bahwa, pada akhir bulan Maret 2017 Penggugat mencoba menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan dan kabar Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat seakan-akan menutupi keberadaan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat terus berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui handphone dan media sosial akan tetapi tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa, dari bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa, akibat dari Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;

13. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara: 216/Pdt.G/2023/PA.Mna namun dicabut;

14. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa pada tanggal 17 Juli 2023 dan 15 Agustus 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 334/22/IX/1998 Tanggal 12 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tango Raso, Kecamatan Pino Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak telah menikah, sedangkan 3 (tiga) orang anak saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun sejak saat itulah ternyata tidak pernah ada lagi memberi kabar atau diketahui keberadaannya;
- bahwa sebelum Tergugat pergi memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- bahwa sudah ada usaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

**SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tango Raso, Kecamatan Pino Raya,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak telah menikah, sedangkan 3 (tiga) orang anak saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang;
- bahwa dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga, 5 (lima) tahun lalu Tergugat pamit untuk bekerja sebagai TKI di Taiwan, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat tidak lagi mengirim kabar dan tidak lagi dapat dihubungi, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa sudah ada usaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga maupun tempat penampungan tenaga kerja tempat Tergugat mendaftar, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa pada tanggal 17 Juli 2023 dan 18 Agustus 2023, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 125 HIR, diputus verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 Tergugat pamit pergi dengan alasan bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun sejak saat itulah tidak pernah ada lagi memberi kabar atau diketahui keberadaannya. Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga, namun tidak berhasil dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang dikaruniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak telah menikah, sedangkan 3 (tiga) orang anak saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun sejak ternyata tidak pernah ada lagi memberi kabar atau diketahui keberadaannya;

- bahwa sebelum Tergugat pergi, diketahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) tahun lalu, hingga saat ini;
- bahwa telah ada usaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa telah ada upaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 5 (lima) tahun lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat atas perbuatan atau perilaku Tergugat yang pergi selama 5 (lima) tahun meninggalkan Penggugat tersebut tanpa diketahui lagi keberadaannya, dapat menimbulkan kebencian terhadap Penggugat, dan ternyata dalam persidangan Penggugat tetap pada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طَلِّقَ

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, karena telah terpenuhi alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Mayah Rissita, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2023/PA.Mna